

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Prasarana dan sarana Jalan merupakan salah satu aspek penunjang yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah serta pengembangan wilayah untuk itu diperlukan sarana/prasarana jalan dan jembatan yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Bengkalis, dalam upaya untuk menjaga agar jaringan jalan tetap dalam keadaan/kondisi yang baik, dan mengusahakan agar jalan yang bersangkutan tidak bertambah rusak agar dapat menunjang pertumbuhan perekonomian, dan menyediakan prasarana yang cukup apabila terjadi adanya perubahan pola pengangkutan dimasa yang akan datang.

### **1.2. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.1.1 Maksud**


Maksud dari pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya, mutu dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan jalan dan jembatan, sehingga tercapai sasaran akhir dari pembangunan jalan dan jembatan tersebut sesuai dengan Spesifikasi Teknis Pekerjaan, kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan Sarana Jalan dan Jembatan untuk menunjang prasarana dan sarana infrastruktur kawasan pemukiman.

#### **1.1.2 Tujuan**

Tujuan yang ingin di capai untuk pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan KUD - Simp. Tiga Pasar Harapan Baru dan peningkatan jalan.jerul Kel.rimba sekampung adalah tercapai dan terlaksananya pekerjaan oleh

kontraktor tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan hasil Pekerjaan fisik Peningkatan dan pembangunan Jalan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

### 1.3. Struktur Organisasi Perusahaan/Proyek



Gambar 1. 1 Struktur Proyek  
(Sumber) : dokumen perusahaan, 2024

#### a) Kontaktor pelaksana

Kontraktor pelaksana merupakan pihak yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan dan syarat – syarat yang di tetapkan. Tugas dan tanggung jawab kontraktor pelaksana.

1. Mengupayakan kelancaran pekerjaan dengan melaksanakan sarana penunjang
2. Mempersiapkan matrial yang bermutu dan memenuhi spesifikasi
3. Melibatkan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang diperlukan
4. Melaksanakan pekerjaan berdasarkan gambar perencanaan dan peraturan yang tercakup dalam RKS
5. Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktu sesuai

yang ada dalam kontrak

6. Melakukan pemeliharaan terhadap proyek selama masih dalam tanggung jawab.
7. Bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama masa pemeliharaan.

b) Konsultan pengawas

Konsultan pengawas merupakan orang atau badan (persorangan yang berbadan hukum yang bergerak dibidang pengawasan) yang mengadakan pengawasan utama dalam pelaksanaan sesuai gambar – gambar kerja. Tugas dan kewajiban konsultan pengawas antara lain(sumber :Etal ,2019)

1. Memberi petunjuk dan mengarahkan kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan
2. Meninjau dan menguji semua data perhitungan teknis dan desain
3. Meneliti dan menguji kebenaran serta kelengkapan dokumen kontrak dan melaksanakannya.
4. Menguji program monilisasi kontraktor seperti kedatangan alat, ketetapan, waktu,dan lain lain.
5. Menguji proses schedule dan finansial budgeting beserta realisasinya,
6. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
7. Mengadakan pelaksanaan kualitas dan kuantitas pekerjaan di lapangan.
8. Melaksanakan dan menyajikan pengumpulan data, pencatatan, pembukuan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan perkerjaan.
9. Memeriksa kebenaran tagihan – tagihan dari kontraktor.
10. Mengurus perijinan yang diperlukan untuk melancarkan pekerjaan di lapangan.
11. Mengetahui dan memahami isi dari dokumen kontrak sebagai pedoman kerja di lapangan.
12. Membuat laporan – laporan kegiatan pekerjaan di lapangan.

c) Konsultan perencanaan

Konsultan perencana adalah suatu badan perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik proyek ataupun kontraktor pelaksana untuk melakukan perencanaan bangunan secara lengkap proyek yang akan dilaksanakan. Adapun tugas konsultan perencana antara lain.

1. Membuat perencana lengkap meliputi gambar rencana, rencana kerja dan syarat (RKS), perhitungan struktur serta perancangan anggaran biaya.
2. Memberi ide dan saran mempertimbangkan kepada pemberi tugas (owner) tentang pelaksanaan proyek.
3. Mempelajari petunjuk – petunjuk teknis, peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
4. Mengadakan koordinasi sub dinas lain dan instansi terkait sesuai dengan bidangnya.
5. Menganalisa semua permintaan pemilik, guna menghasilkan perencanaan yang efisien
6. Membuat persyaratan umum, administrasi dan spesifikasi teknis (spesifikasi akhir)
7. Mengevaluasi penawaran kontrak serta mengajukan usulan calon pemenang lelang kepada pemilik kontrak.

#### **1.4. Ruang Lingkup Perusahaan**

Perseroan ini memakai nama Perseroan Komanditer CV. GENESIS CORPORATION didirikan pada tahun 2018, bertepatan pada hari rabu tanggal 14 maret 2018 berkedudukan dan berkantor pusat di Sungai Pakning Jalan Jendral Sudriman, dan dilain-lain tempat didirikan kantor cabang dan/atau perwakilan-perwakilan menurut pertimbangan dan keputusan para Pesero Pengurus.

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah menjalankan usaha pembangunan, perdagangan umum, jasa dan pengadaan. Kegiatan usaha yang dilakukan seperti usaha dibidang perencanaan, pelaksanaan, pemborongan dan kontraktor pada

umumnya dari segala macam jenis pekerjaan yang dapat dilakukan termasuk kontraktor bangunan, gedung, bendungan, interior, tambak, jembatan, jalan, telekomunikasi, elektrik, instalasi air minum, perpipaan, listrik, telekomunikasi, pengairan/irigasi, reklamasi, penggalian, pengurugan, pemerataan tanah, pembukaan area dan pekerjaan sipil lainnya.